## **LAMPIRAN 8A**

## JADWAL KOMITMEN KHUSUS

## INDONESIA

### CATATAN PENJELASAN

- 1. Lampiran ini menetapkan komitmen sesuai dengan Pasal 8.7 (Jadwal Komitmen Khusus) dari Perjanjian.
- 2. Daftar komitmen di bawah ini (selanjutnya disebut sebagai "Jadwal Komitmen ini") menunjukkan sektor jasa yang diliberalisasi sesuai dengan Pasal 8.7 (Jadwal Komitmen Khusus), hambatan pasar, dan perlakuan nasional yang berlaku untuk jasa dan pemasok jasa United Emirat Arab di sektor tersebut. Jadwal Komitmen ini terdiri dari elemen-elemen berikut:
  - a. kolom pertama menunjukkan sektor atau subsektor yang dikomitmenkan oleh Indonesia, dan ruang lingkup liberalisasi berdasarkan reservasi yang berlaku;
  - kolom kedua menggambarkan reservasi yang berlaku untuk Pasal 8.4 (Akses Pasar) di sektor atau subsektor yang ditunjukkan pada kolom pertama;
  - kolom ketiga menggambarkan reservasi yang berlaku untuk Pasal
     8.5 (Perlakuan Nasional) di sektor atau subsektor yang ditunjukkan pada kolom pertama; dan
  - d. kolom keempat menggambarkan komitmen tambahan pada tindakan-tindakan yang mempengaruhi pasokan jasa yang tidak tunduk pada penjadwalan berdasarkan Pasal 8.4 (Akses Pasar) dan 8.5 (Perlakuan Nasional).
- Sektor atau subsektor penyedia jasa yang tercakup dalam Perjanjian ini dan tidak tercantum dalam kolom sectoral di bawah ini, sesuai dengan Pasal 8.7 (Jadwal Komitmen Khusus), tidak dikomitmenkan dan oleh karena itu tidak tunduk pada kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini.
- 4. Untuk keperluan Lampiran ini, klasifikasi sektor dan subsektor jasa didasarkan pada:
  - 1) Kode CPC mengacu pada Klasifikasi Sementara Pusat Produk PBB (Statistical Papers, Series M, No. 77, Department of International Economics and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991);

atau

- 2) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015.
- 5. Jadwal Komitmen ini mengikuti Pedoman Penjadwalan Komitmen Spesifik (Dokumen WTO S/L 92, tertanggal 28 Maret 2001). Akan tetapi, pedoman tidak ditafsirkan untuk mengikat secara hukum.
- 6. Penyebaran geografis berarti tindakan dalam kaitannya dengan batasan ruang lingkup geografis dari komitmen yang tunduk pada ketentuan sebagaimana ditentukan dalam bagian sektoral.
- 7. "Tidak ada" di bagian sektoral harus dibaca sebagai tidak ada batasan atau persyaratan di sektor khusus. Namun demikian, segala batasan relevan yang ditetapkan dalam bagian horizontal dan ketentuan umum jika masih berlaku maka penjadwalan akan tetap berlaku.
- 8. "Tidak ada, kecuali" di bagian sektoral harus dibaca sebagai kombinasi dari pembatasan dan persyaratan horizontal yang ditetapkan dalam bagian horizontal dan dari pembatasan khusus sektor, kecuali secara eksplisit dinyatakan sebaliknya dalam entri.
- 9. Entri "tidak mengikat\*" berarti tidak mengikat karena kurangnya kelayakan teknis.
- 10. Entri dengan tanda bintang ganda (\*\*) setelah nomor CPC berarti bahwa jasa yang ditentukan hanya merupakan bagian dari total cakupan kegiatan yang dicakup oleh indeks CPC.

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
Semua sektor yang termasuk dalam jadwal ini	<ul> <li>Kehadiran Komersial dari pemasok jasa asing dapat berbentuk usaha patungan atau kantor perwakilan, kecuali disebutkan sebaliknya.         Usaha patungan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:         a) Harus dalam bentuk Perseroan Terbatas/PT,         b) Tidak lebih dari 49% saham Perseroan Terbatas/PT dapat dimiliki oleh mitramitra asing.     </li> <li>Sebuah usaha patungan yang menyediakan jasa melalui kehadiran komersial di Indonesia harus memenuhi investasi minimum sesuai dengan hukum dan regulasi domestik.</li> </ul>	dikenakan withholding tax of 20% jika mereka memperoleh sumber penghasilan dari Indonesia, antara lain: a) bunga; b) royalti; c) dividen; atau d) fee dari jasa yang dilakukan di Indonesia.  Akuisisi Tanah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pertanahan) No. 5 tahun 1960 menetapan bahwa tidak ada orang asing (badan hukum atau perorangan) yang diizinkan memiliki tanah. Namun, perusahaan patungan dapat	
	4) Berdasarkan undang-undang dan peraturan Ketenagakerjaan dan Imigrasi Indonesia, hanya direktur, manajer, dan spesialis, kecuali disebutkan lain, yang boleh tinggal selama dua tahun dengan kemungkinan perpanjangan satu tahun. Manajer dan spesialis (intra corporate transferee) diperbolehkan berdasarkan tes kebutuhan ekonomi atau berdasarkan undang-undang dan peraturan Ketenagakerjaan dan Imigrasi Indonesia. Masuk dan tinggal sementara pengunjung bisnis diizinkan untuk jangka	Pemberi kerja wajib membayar kompensasi untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memperoleh izin tertulis dari Menteri terkait. Tenaga kerja asing tidak diperbolehkan menduduki jabatan yang berhubungan dengan kepegawaian atau menduduki jabatan tertentu menurut peraturan	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	waktu 60 hari dan dapat diperpanjang setiap 30 hari dengan akumulasi masa tinggal maksimum selama 180 hari.		
	1), 2), 3), 4) Indonesia berhak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan apa pun untuk melindungi kepentingan keamanan esensial Indonesia.	tidak berlaku untuk tindakan apapun	
Subsidi (masalah definisi subsid masih harus ditentukan dalam konteks negosiasi berdasarkar pasal XV dari GATS)		1), 2), 3), 4) Tidak terikat	
Pengadaan pemerintah (masalah definisi pengadaan pemerintah masih harus ditentukan dalam konteks negosiasi berdasarkan pasal XIII GATS)		1), 2), 3), 4) Tidak terikat	

#### Definisi:

"Direktur": Satu atau sekelompok orang yang dipercaya oleh para pemegang saham dari suatu entitas pemasok jasa yang mengendalikan dan mengatur perusahaan-perusahaan secara keseluruhan, dan secara hukum bertanggung jawab untuk bertindak atas nama perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan;

"Manajer": Pekerja senior dari satu pemasok jasa yang utamanya mengatur pengelolaan organisasi, menerima pengawasan umum atau arahan yang terutama berasal dari dewan direksi perusahaan, termasuk mengarahkan pemasok jasa atau suatu departemen atau sub divisi daripadanya, mengawasi atau mengendalikan pekerjaan dari pengawasan, pekerja profesional, atau manajerial lainnya atau memiliki kewenangan untuk mempekerjakan atau memecat atau merekomendasikan tindakan personil lainnya;

Hambatan Akses Pasar

Sektor atau Subsektor

I. KOMITMEN HORIZONTAL		I. KOMITMEN HORIZONTAL						
"Specialist": orang perseorangan dalam organisasi yang memiliki pengetahuan pada tingkat keahlian lanjutan yang penting untuk pembentukan/penyediaan ayanan dan/atau memiliki pengetahuan khusus tentang layanan, peralatan penelitian, teknik, atau manajemen organisasi; dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, anggota profesi berlisensi;								
	eknis": Orang yang dipekerjakan oleh pemasok ja erdagangan yang mensyaratkan pengetahuan te a atau manajemen riset;							
	perasi Bersama yang dilakukan antara satu atan satu atau beberapa proyek/usaha tanpa memb							
	ahaan patungan adalah suatu entitas hukum yan sama antara modal asing dan modal (nasional) In	•	n Indonesia, dan berdomisili					
	men kontrak adalah suatu kontrak dibentuk be tara antara modal (nasional) Indonesia dan moda		dalam bentuk kerja sama					
negosiasi untuk penjualan jasa da	rseorangan yang tinggal di Indonesia dengan tuju an/atau kegiatan serupa lainnya termasuk mereka u penghasilan langsung lainnya dari Indonesia,	yang mempersiapkan pendirian kehadiran ko	omersial di Indonesia, tanpa					
II. KOMITMEN SEKTOR KHUSU	JS							
1. JASA BISNIS								
A. Jasa Profesional								
a. Jasa Hukum (Jasa konsultasi		1) Tidak ada						
hukum negara asal dan hukum internasional (CPC 861)								
	3) Tidak terikat	3) Tidak terikat						
		<u>l</u>						

Hambatan Perlakuan Nasional

Komitmen Tambahan

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
I. KOMITMEN HORIZONTAL	4) Tidak terikat kecuali untuk pengacara asing (advokat).  Pengacara asing (advokat) diizinkan untuk bekerja atau mengambil bagian di firma hukum Indonesia sebagai karyawan atau sebagai ahli dalam Hukum Internasional, tetapi tidak akan muncul di pengadilan dan/atau melakukan proses hukum dalam	4) Tidak terikat kecuali untuk pengacara asing (advokat).  Pengacara asing dilarang berpraktik di pengadilan atau membuka kantor atau perwakilan layanan hukum di Indonesia. Kantor pengacara dapat mempekerjakan pengacara asing sebagai karyawan atau ahli di bidang	
	keadaan apa pun.	hukum asing dengan izin pemerintah dengan rekomendasi dari organisasi pengacara. Pengacara asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk jangka waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.	
		Jumlah Pengacara Asing yang dapat dipekerjakan di Kantor Pengacara ditentukan berdasarkan jumlah Pengacara Indonesia yang bekerja di kantor dengan perbandingan 4 Pengacara Indonesia dengan 1 Pengacara Asing, dengan ketentuan makaingal F. Pangacara Asing untuk	
Definition		maksimal 5 Pengacara Asing untuk masing-masing kantor pengacara. Pengacara asing telah memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum, minimal 100 jam per tahun.	

## Definition:

**"Pengacara"** (advokat) berarti seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan. Hukum Internasional berarti hukum yang ditetapkan oleh perjanjian dan konvensi internasional serta hukum kebiasaaan.

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
d. Jasa Arsitektur (CPC 8671)	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	<ul> <li>Tidak ada, kecuali kehadiran komersia hanya diizinkan dalam bentuk:         <ul> <li>a) Kerja sama operasi (KSO) dengan mendirikan kantor perwakilan d Indonesia. Izin kantor perwakilan berlaku untuk 3 tahun dan dapat diperpanjang atau</li> <li>b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan moda dapat dimiliki oleh asing. Selain itu mitra asing dan lokal Indonesia harus memilik kualifikasi Besar.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia;</li> <li>b) Mitra lokal Indonesia dalam kerja sama operasi (KSO) harus memiliki kualifikasi Besar;</li> <li>c) Pemasok jasa asing hanya boleh memberikan jasa yang berisiko</li> </ul>	
	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Rekayasa (CPC 8672 – kecuali CPC 86721, 86725 &	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
86726)	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	<ul> <li>Tidak ada, kecuali kehadiran komersia hanya diizinkan dalam bentuk:</li> <li>a) Kerja Sama Operasi dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia. Izir Kantor Perwakilan berlaku untuk tiga tahun dan dapat diperpanjang; atau</li> <li>b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan moda dapat dimiliki oleh asing. Selain itu mitra</li> </ul>	<ul> <li>a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia;</li> <li>b) Mitra lokal Indonesia dalam Kerja Sama Operasi harus memiliki kualifikasi besar;</li> </ul>	

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
		asing dan lokal Indonesia harus memiliki kualifikasi Besar.		tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya tinggi; dan	
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
f. Jasa Rekayasa Terpadu (CPC 8673)	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
,	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Tidak ada, kecuali kehadiran komersial hanya diizikan dalam bentuk:  a) Kerja Sama Operasi dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia. Izin Kantor Perwakilan berlaku untuk tiga tahun dan dapat diperpanjang; atau  b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. Selain itu mitra asing dan lokal Indonesia harus memiliki kualifikasi Besar.		Tidak ada, kecuali: a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia; b) Mitra lokal Indonesia dalam Kerja Sama Operasi harus memiliki kualifikasi besar; c) Pemasok jasa asing hanya boleh memberikan jasa yang berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya tinggi; dan	
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Perencanaan Kota dan Jasa Arsitektur Lanskap (CPC	,	Tidak ada	1)	Tidak ada	
86741 & 86742)		Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Tidak ada, kecuali kehadiran komersial hanya diizinkan dalam bentuk: a) Kerja Sama Operasi dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia. Izin		Tidak ada, kecuali: a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin	

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			•		
		Kantor Perwakilan berlaku untuk tiga tahun dan dapat diperpanjang; atau b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing. Selain itu mitra asing dan lokal Indonesia harus memiliki kualifikasi Besar.		berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia; b) Mitra lokal Indonesia dalam Kerja Sama Operasi harus memiliki kualifikasi besar; c) Pemasok jasa asing hanya boleh memberikan jasa yang berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya tinggi; dan	
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa klinik medis spesialis untuk		Tidak terikat	1)	Tidak terikat	
institusi kesehatan terdaftar yang didirikan dan terintegrasi di rumah sakit Kelas A dan B (CPC	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
93122)	3)	Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing.		Tidak ada, kecuali:  a) Hanya dapat mempekerjakan profesional kesehatan asing jika tidak ada orang Indonesia yang memenuhi syarat yang memadai;  b) Harus didirikan di rumah sakit kelas A dan B yang memiliki premis Jasa Medis spesialis atau rumah sakit kelas B yang memiliki premis Jasa Medis subspesialis; dan  c) Manajemen harus terintegrasi dengan rumah sakit.	
h loop klipik gigi aposiolis ustuk	4)	Tidak terikat	4)	Tidak terikat Tidak terikat	
h. Jasa klinik gigi spesialis untuk institusi kesehatan terdaftar yang		Tidak terikat	1)		
didirikan dan terintegrasi di	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
rumah sakit Kelas A dan B (CPC 93123)	3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing.		
Jasa perawatan spesialis untuk	4) Tidak terikat 1) Tidak terikat	4) Tidak terikat  1) Tidak terikat	
institusi terdaftar yang didirikan dan terintegrasi di rumah sakit Kelas A dan B (CPC 93191)		2) Tidak ada	
. totae / t dui	3) Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing.		
	4) Tidak terikat	4) Tidak terikat	
B. Jasa Komputer dan Terkait de	,	,	
a. Jasa konsultan terkait dengan pemasangan perangkat keras	,	1) Tidak ada	
komputer (CPC 841)	2) Tidak ada	2) Tidak ada	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL		1	
	a) Hanya melalui perusahaan patungar berbadan hukum lokal berbentul Perseroan Terbatas (PT) dengar perorangan Indonesia, perusahaan yang dikendalikan Indonesia, atau keduanya dan keseluruhan kepemilikan saham asing dalam perusahaan patungan tidal boleh melebihi 49 %  b) Berlaku bagi pemasok jasa asing dengar penanaman modal asing yang diperbolehkan dengan modal di atas Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dar properti)	Konsultan Indonesia	
	Tidak terikat kecuali untuk direktu operasional dan tenaga ahli teknis	r 4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
b. Jasa Implementasi Perangkat Lunak (CPC 842) Hanya untuk	,	1) Tidak ada	
CPC 84210	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	a) Hanya melalui perusahaan patungar berbadan hukum lokal berbentul Perseroan Terbatas (PT) dengar perorangan Indonesia, perusahaan yang dikendalikan Indonesia, atau keduanya dan keseluruhan kepemilikan saham asing dalam perusahaan patungan tidal boleh melebihi 49 %  b) Berlaku bagi pemasok jasa asing dengar penanaman modal asing yang	Konsultan Indonesia	

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
		diperbolehkan dengan modal di atas Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan properti)			
	4)	Tidak terikat kecuali untuk direktur operasional dan tenaga ahli teknis	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
F. Jasa Bisnis Lainnya	•				
Jasa Pengemasan (CPC 876)	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 70% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing.		Tidak ada	
	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur, Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis, dan Pengunjung Bisnis sebagaimana Ditentukan dalam ketentuan horizontal	,	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur, Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis, dan Pengunjung Bisnis sebagaimana Ditentukan dalam ketentuan horizontal	
j. Pemeliharaan dan Perbaikar	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
Peralatan (tidak termasuk Kapa Laut, Pesawat Udara, atau Peralatan Transportasi lainnya	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
(CPC 8861 & 8866)	3)	Tidak ada, kecuali persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 33% modal harus dimiliki oleh asing	,	Tidak ada, kecuali partisipan Indonesia dalam usaha patungan harus menjadi anggota asosiasi konsultan Indonesia	
	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur, Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis, dan Pengunjung Bisnis sebagaimana Ditentukan dalam ketentuan horizontal	,	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur, Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis, dan Pengunjung Bisnis sebagaimana Ditentukan dalam ketentuan horizontal	

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		Hailibatali Akses Fasai		Hambatan Fenakuan Nasionai	Rommen Tambanan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
Lembaga Pengujian Alat Kesehatan (CPC 86769 Jasa	,	Tidak ada	1)	Tidak ada	
pengujian dan analisis teknis lainnya – khusus untuk lembaga	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
pengujian alat kesehatan)		<ul> <li>Tidak ada, kecuali kehadiran komersial hanya diizikan dalam bentuk:</li> <li>a) Kerja Sama Operasi dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia; atau</li> <li>b) Persyaratan usaha patungan dengan tidak lebih dari 67% penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing.</li> </ul>	ŕ	Tidak ada, kecuali:  a) Persyaratan biaya perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia;  b) Mitra lokal Indonesia harus memiliki kualifikasi besar; c) Pemasok jasa asing hanya boleh memberikan jasa yang berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya tinggi; dan kepengurusan tertinggi dalam suatu kantor perwakilan adalah orang Indonesia.	
	4)	Tidak terikat	4)	Tidak terikat	
2. JASA KOMUNIKASI					
B. Jasa Kurir					
Layanan Kurir Multi-modal (75121), tidak termasuk Layanan	,	Tidak ada	1)	Tidak ada	
Pos Universal		Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Operator pos UEA dapat mendirikan kehadiran komersial melalui usaha patungan dengan hanya satu operator pos Indonesia dan penyertaan modal asing (FEP) hingga 49%	,	Usaha patungan hanya dapat beroperasi di ibukota provinsi dan menyediakan pengiriman antar kota melalui kerja sama operasional dengan operator pos Indonesia	

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
C. Jasa Telekomunikasi					
Jasa Lokal:	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
<ul> <li>Jasa Telepon Public- switched (CPC 7521)</li> <li>Jasa Jaringan Data</li> </ul>	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
		Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3)	Tidak ada	
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jarak Jauh:	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
<ul> <li>Jasa Telepon Public- switched (CPC 7521)</li> <li>Jasa Jaringan Data</li> </ul>	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
		Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3)	Tidak ada	
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Internasional:	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
<ul> <li>Jasa Telepon Public- switched (CPC 7521)</li> <li>Jasa Jaringan Data</li> </ul>	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
Umum Circuit Switched (CPC 7523**)	3)	Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3)	Tidak ada	
- Jasa Telekonferensi (CPC 75292)	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Jaringan Data Umum	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
Packet-switched (CPC 7523**) - X. 25 - Frame relay	ĺ	Tidak ada	2)	Tidak ada	
- Local	3)	Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3)	Tidak ada	

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
<ul><li>Local distance</li><li>International</li></ul>	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Teleks Jasa Telegraf	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3)	Tidak ada	
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
<u>Jasa Domestik:</u> - Jasa Telepon Bergerak	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
Seluler (CPC 75213) - Jasa Akses Internet Jasa	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
		Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3)	Tidak ada	
<ul> <li>Jasa Telepon Berbayar</li> <li>Umum Jasa Pesan</li> <li>Suara (CPC 7523)</li> <li>Jasa Surat Elektronik</li> <li>(CPC 75232)</li> </ul>	) 	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
<u>Jasa Domestik:</u> - Jasa Penyewaan	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
Komputer Berbasis Waktu (CPC 84330)	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
<ul> <li>Jasa Pembuatan Teks Video (CPC 75229)</li> </ul>	3)	Partisipasi modal asing dibatasi hingga 49%	3)	Tidak ada	
<ul> <li>Kotak Surat Elektronik</li> <li>(CPC 75232)</li> <li>Jasa Pengiriman Berkas</li> <li>(CPC 75299)</li> </ul>		Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
- Alarm Peringatan Jarak			
Jauh untuk Rumah (CPC			
75299)			
- Jasa Hiburan (CPC			
75299)			
- Jasa Pengelolaan			
Informasi (CPC 75299)			
3. JASA KONSTRUKSI DAN RE	KAYASA TERKAIT		
Pekerjaan Konstruksi untuk	1) Tidak terikat*	1) Tidak terikat*	
Bangunan Gedung (CPC 512			
kecuali CPC 51210); Pekerjaan		2) Tidak ada	
Konstruksi untuk Rekayasa Sipil			
	3) Tidak ada, kecuali kehadiran komersial	3) Tidak ada, kecuali:	
dan Pemasangan Struktur Pra-		a) Persyaratan biaya perizinan untuk	
Fabrikasi (CPC 514); Pekerjaan			
Pemasangan (CPC 516);	·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Pekerjaan Penyempurnaan dan			
Penyelesaian Bangunan (CPC			
517); Lainnya: Jasa Pekerjaan		Sama Operasi harus memilik n kualifikasi besar:	
Pra-pemasangan pada Lokasi Konstruksi (CPC 511 kecuali			
CPC 51110); Pekerjaan			
Konstruksi Khusus (CPC 515);			
dan Jasa Penyewaan Peralatan		berbiaya tinggi; dan kepengurusar	
terkait Konstruksi atau Pekerjaan		tertinggi dalam suatu kantoi	
Rekayasa Sipil beserta		perwakilan adalah orang Indonesia.	
Operatornya (CPC 518)			
	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian	4) Sebagaimana ditentukan dalam bagian	
	horizontal	horizontal	
4. JASA DISTRIBUSI		•	

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
Penjualan Langsung (Pemasaran Berjenjang/Multi	,	Tidak terikat	1)	Tidak terikat	
Level Marketing)	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Melalui Usaha Patungan dengan sektor swasta lokal dan partisipasi modal asing dibatasi hingga 51%	3)	Tidak terikat	
	4)	Tidak terikat	4)	Tidak terikat	
Jasa Perdagangan Grosir makanan, minuman, dan	,	Tidak terikat	1)	Tidak terikat	
tembakau dengan luas minimum di atas 5.000 m² (CPC 6222)	2)	Tidak terikat	2)	Tidak ada	
	3)	Melalui Usaha Patungan dengan sektor swasta lokal dan partisipasi modal asing dibatasi hingga 51%	3)	Tidak terikat	
	4)	Tidak terikat	4)	Tidak terikat	
Jasa Perdagangan Grosir tekstil, pakaian, dan alas kaki dengan		Tidak terikat	1)	Tidak terikat	
luas minimum di atas 5.000 m <sup>2</sup> (CPC 6223)	2)	Tidak terikat	2)	Tidak ada	
,	3)	Melalui Usaha Patungan dengan sektor swasta lokal dan partisipasi modal asing dibatasi hingga 51%	3)	Tidak terikat	
E JASA DENDIDIKAN	4)	Tidak terikat	4)	Tidak terikat	

# 5. JASA PENDIDIKAN

Ketentuan Umum

Kehadiran komersial pemasok jasa asing hanya diizinkan melalui institusi pendidikan yang terdaftar di Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Diperlukan perjanjian saling mengakui di antara institusi yang relevan terkait kredit, program, dan sertifikasi.

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

Sektor atau Subsektor Hambatan Akses Pasar Hambatan Perlakuan Nasional Komitmer

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan					
I. KOMITMEN HORIZONTAL	I. KOMITMEN HORIZONTAL							
berbahasa Indonesia.	ng menyediakan jasa harus memiliki kerja sama							
	<ol> <li>Institusi pendidikan asing harus terdaftar pada Daftar Pendidikan Asing Terakreditasi Kementerian Pendidikan dan mitra lokal harus terakreditasi.</li> <li>Institusi pendidikan asing yang bekerja sama dengan mitra lokal dapat membuka institusi pendidikan di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta,</li> </ol>							
dan Medan.								
5. Penguatan link and match ur								
	ah untuk Pendidikan Menengah.							
Ketentuan Umum (untuk komitme								
	ng perseorangan yang terlibat dalam kegiatan p	pendidikan di Indonesia harus mendapat pe	rsetujuan dari Kementerian					
	n diberikan berdasarkan kasus per kasus.							
B. Jasa Pendidikan Menengah	A) Tital alla	4) Tilel e le	0.1					
Jasa Pendidikan Menengah Teknik dan Kejuruan (elektronik,	1) Tidak ada	1) Tidak ada	Sebagaimana yang ditunjukkan pada Bagian					
otomotif, energi dan	2) Tidak ada	2) Tidak ada	Horizontal dan Ketentuan					
pertambangan, perhotelan, dan	2) Haak ada	2) Hadik dad	Umum. Mitra lokal seperti					
pertanian) (CPC 92230)	3) Lihat ketentuan umum	3) Tidak terikat	Balai Besar					
			Pengembangan					
	Tidak terikat kecuali sebagaimana	4) Sebagaimana yang ditunjukkan pada						
	ditunjukkan pada Bagian Horizontal dan ketentuan umum	Bagian Horizontal dan Ketentuar						
	ketentuan umum	Umum. Mitra lokal seperti Balai Besal Pengembangan Penjaminan Mutu	lusaha kecil menengah,					
			perguruan tinggi, dll					
		industri lokal, usaha kecil menengah						
		perguruan tinggi, dll.						
6. JASA LINGKUNGAN								
Ketentuan umum:								
	sa asing hanya diizinkan melalui lembaga lingku	ıngan yang terdaftar di Indonesia dan harus	menjalin kemitraan dengan					
mitra lokal.	F	T., -, .	1					
A. Jasa Pembuangan Limbah		1) Tidak ada						
(CPC 9401) (Hanya untuk Pengelolaan Air Limbah)	Tidak ada untuk pelatihan, konsultasi	2) Tidak ada						
i engelolaan All Elinban)	teknis, pengujian sampel	Z) Huan aua						

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
	3)	Tidak ada kecuali perusahaan patungan dengan penyertaan modal asing sampai dengan 51%	3)	Tidak ada kecuali tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	
	4)	Tidak terikat kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal	4)	Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	
B. Jasa Kebersihan Gas Buangan (CPC 9404) (hanya		Tidak ada	1)	Tidak ada	
untuk pengendalian polusi udara)		Tidak ada untuk pelatihan, konsultasi teknis, pengujian sampel	2)	Tidak ada	
	3)	Tidak ada kecuali perusahaan patungan dengan penyertaan modal asing sampai dengan 51%	3)	Tidak ada kecuali tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	
	4)	Tidak terikat kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal	4)	Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	
Jasa Perlindungan Lingkungan Lainnya (CPC 9409) (terbatas		Tidak ada	1)	Tidak ada	
pada jasa laboratorium untuk lingkungan)		Tidak ada	2)	Tidak ada	
iii gkurgari)	3)	Tidak ada kecuali perusahaan patungan dengan penyertaan modal asing sampai dengan 51%	3)	Tidak ada kecuali tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	
	4)	Tidak terikat kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal	4)	Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	
7. JASA KEUANGAN					
A. Subsektor Jasa Keuangan Nor					
Ketentuan Umum Subsektor Jasa	a Ke	uangan Non-Bank			

Hambatan Akses Pasar

Sektor atau Subsektor

Sektor atau Subsektor	Hallibatali Akses i asal	Hallibatali i Chakuali Nasional	Nomitmen rambanan				
I. KOMITMEN HORIZONTAL							
	embatasan usaha patungan yang ditentukan dala						
	rikat pada hukum dan peraturan yang berlaku pad						
	kepemilikan sebagaimana diatur dalam perjanjian pemegang saham yang mendasari pembentukan setiap usaha patungan yang ada di jasa keuangan						
	non-bank harus ditaati. Pengalihan kepemilikan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan semua pihak dalam usaha patungan tersebut.						
	an non-bank yang terdaftar di bursa efek dapat 10						
	ın wajib memberikan pelatihan untuk karyawan me						
	al, izin masuk sementara akan diberikan kepada te	naga ahli atau penasihat teknis tidak lebih da	ri tiga bulan per orang untuk				
setiap tahun yang ditentukan							
	ran orang perorangan, hanya posisi direktur, manaj	jer, dan tenaga ahli/penasihat teknis yang dap	at dijabat ekspatriat dengan				
, ,	a) tahun dan dapat diperpanjang.	L.,	Γ				
Jasa Asuransi Jiwa (CPC 81211)	1) Tidak terikat	Tidak terikat					
	2) Tidak tarikat kanyali iika	O) Tidals to rils at					
	2) Tidak terikat, kecuali jika:	2) Tidak terikat					
	a) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia, baik secara individual maupun						
	kelompok, yang dapat menangani risiko						
	pertanggungan atas obyek yang						
	bersangkutan;						
	b) Tidak ada perusahaan asuransi di						
	Indonesia yang ingin melakukan						
	pertanggungan asuransi terhadap obyek						
	yang bersangkutan						
	3) Tidak ada	3) Tidak ada					
	4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan	4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur					
	Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis					
Jasa Asuransi Non-Jiwa (CPC		1) Tidak terikat					
8129) kecuali CPC 81293							
(Kelautan, Penerbangan dan	1 / ·	2) Tidak terikat					
Transportasi lainnya)	a) Tidak ada perusahaan asuransi di						
	Indonesia, baik secara individual maupun						

Hambatan Perlakuan Nasional

Komitmen Tambahan

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
		kelompok, yang dapat menangani risiko pertanggungan atas obyek yang bersangkutan; b) Tidak ada perusahaan asuransi di Indonesia yang ingin melakukan pertanggungan asuransi terhadap obyek yang bersangkutan			
	3)	Tidak ada	3)	Tidak ada	
	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	
Jasa Reasuransi	1)	Penyedia jasa reasuransi dari Pihak lain harus memiliki rating minimal BBB menurut Standard and Poor atau setara	1)	Tidak ada	
	2)	Penyedia jasa reasuransi dari Pihak lain harus memiliki rating minimal BBB menurut Standard and Poor atau setara	2)	Tidak terikat	
	3)	Tidak ada	3)	Tidak ada	
	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	
Jasa Pialang Asuransi (CPC 81401)	1)	Tidak terikat	1)	Tidak ada	
,	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Tidak ada	3)	Tidak ada	
	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
Jasa Pialang Reasuransi (CPC 8140)	1)	Tidak terikat	1)	Tidak ada	
,	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Tidak ada	3)	Tidak ada	
	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur dan Tenaga Ahli atau Penasihat Teknis	
Semua jenis pinjaman, termasuk, kredit konsumen, kredit pemilikan		Tidak ada	1)	Tidak ada	
rumah, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial		Tidak ada	2)	Tidak ada	
(CPC 8113) hanya untuk: - Jasa Anjak Piutang	3)	Tidak ada	3)	Tidak ada	
<ul> <li>Usaha Kartu Kredit</li> <li>(Penerbit dan Agen Kartu Kredit)</li> <li>Jasa Pembiayaan</li> </ul>		Tidak terikat kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Konsumen					
Jasa Sewa Pembiayaan (CPC 81120)	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Tidak ada	3)	Tidak ada	
	4)	Tidak terikat kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Bisnis Jual Beli Efek untuk Rekening Sendiri atau Rekening		Tidak terikat	1)	Tidak terikat	
Nasabah, di Bursa atau di Luar Bursa		Tidak ada	2)	Tidak ada	
<ul> <li>Saham tercatat</li> </ul>					

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
- Obligasi	3)	Melalui pendirian Perusahaan Sekuritas yang memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek	3)	Sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum	
	4)	Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal dan Ketentuan Umum	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Partisipasi dalam Penerbitan Efek, termasuk Penjaminan dan	,	Tidak terikat	1)	Tidak terikat	
Penempatan sebagai Agen (baik secara umum maupun terbatas),	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
dan penyediaan jasa-jasa yang terkait dengan penerbitan efek tersebut		Melalui pendirian Perusahaan Sekuritas yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek	3)	Sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum	
	4)	Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal dan Ketentuan Umum	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
- Manajemen Portofolio, segala bentuk	1)	Tidak terikat	1)	Tidak terikat	
manajemen investasi kolektif	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
<ul> <li>Asset Management Terbatas hanya pada pengelolaan Reksa Dana</li> </ul>	,	Melalui pendirian Perusahaan Sekuritas yang memiliki izin sebagai Manajer Investasi	3)	Sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum	
	4)	Tidak terikat, kecuali untuk Direktur	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa Penasehat Investasi erbatas hanya pada Penasehat	,	Tidak terikat	1)	Tidak terikat	
Investasi di Pasar Modal	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	Melalui pendirian perusahaan penasihat investasi	Sebagaimana ditentukan dalam     Ketentuan Umum	
	4) Tidak terikat, kecuali untuk Direktur	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	

#### B. Subsektor Perbankan

#### Ketentuan Umum Subsektor Perbankan

- 1. Pemasok jasa asing, selain kantor cabang bank asing yang telah ada, harus dalam bentuk bank patungan berbadan hukum Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
  - (a) Tidak mengikat untuk izin baru.
  - (b) Hanya institusi bank yang diizinkan untuk mendirikan bank patungan.
- 2. Persyaratan dan persentase kepemilikan yang disebutkan dalam setiap perjanjian pemegang saham pada bank patungan yang telah berdiri harus ditaati sebagai dasar kepemilikan antara penyedia jasa asing dan mitranya dari Indonesia. Pengalihan kepemilikan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan semua pihak dalam bank patungan tersebut.
- 3. Akuisisi terhadap bank lokal yang telah ada diizinkan melalui pembelian sampai 49% saham dari bank lokal yang terdaftar di bursa efek.
- 4. Bank asing dan bank patungan dapat membuka kantor di kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makassar, Denpasar, dan Batam.
- 5. Sehubungan dengan kehadiran orang perseorangan, tidak ada ates kebutuhan ekonomi yang akan berlaku. Seorang non-Indonesia yang dipekerjakan sebagai manajer atau sebagai tenaga ahli teknis harus memiliki setidaknya dua orang Indonesia sebagai calon pengganti selama masa jabatannya.
- 6. Di samping Bagian Horizontal, izin masuk sementara akan diberikan kepada tenaga ahli atau penasihat teknis kantor cabang bank asing dan bank patungan selama tidak lebih dari tiga bulan per orang untuk setiap tahun yang ditentukan.

patungan solama tidak lobih dan tiga balan per orang untuk setiap tahun yang utentukan.					
Bisnis Bank Umum	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
(i) Penerimaan simpanan					
dan dana lain yang dapat	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
dibayarkan kembali dan					
berasal dari masyarakat	3)		3)		
(ii) Segala jenis penyaluran		a) Terikat hanya untuk satu kantor cabang		a) Untuk cabang bank asing, hanya	
dana, termasuk kredit		pembantu dan satu kantor kas untuk		posisi eksekutif yang dapat ditempati	
konsumsi, kredit		kantor cabang bank asing		oleh ekspatriat dengan batasan	
kepemilikan rumah,		b) Terikat hanya untuk satu kantor cabang		setidaknya satu posisi eksekutif	
anjak piutang, dan		dan satu kantor cabang pembantu untuk		harus ditempati warga negara	
, , ,		bank patungan		Indonesia.	

Moda Pasokan: 1) Pasokan Lintas Batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kehadiran Komersial 4) Kehadiran Orang Perseorangan

pembiayaan transaksi komersial (iii) Seluruh jasa pembayaran dan pengiriman uang termasuk kartu kredit, kartu isi ulang dan kartu debit, cek perjalanan dan wesel alsep (iv) Garansi dan Komitmen (v) Jual beli untuk rekening sendiri atau rekening nasabah, baik di bursa, di luar bursa atau lainnya, sebagai berikut: - Instrument pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito) - Valuta asing - Instrumen kurs dan suku bunga, termasuk swap, kesepakatan suku bunga, termasuk swap, kesepakatan suku bunga forward - Surat berharga pasar uang yang dapat dialihkan (vi) Jasa Pengelolaan Kas, Kustodian, dan Penyimpanan	Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan				
komersial  (iii) Seluruh jasa pembayaran dan pengiriman uang termasuk kartu kredit, 4) Tidak terikat kecuali sebagaimana dimaksud dalam Bagian Horizontal dan ketentuan Umum Subsektor Perbankan.  4) Tidak terikat kecuali sebagaimana dimaksud dalam Bagian Horizontal dan Ketentuan Umum Subsektor Perbankan.  (iv) Garansi dan Komitmen  (v) Jual beli untuk rekening sendiri atau rekening nasabah, baik di bursa, di luar bursa atau lainnya, sebagai berikut:  Instrument pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito)  Valuta asing  Instrumen kurs dan suku bunga forward  Surat berharga pasar uang yang dapat dialilikan  (vi) Jasa Pengelolaan Kas, Kustodian, dan Penyimpanan	KOMITMEN HORIZONTAL							
Penyimpanan	pembiayaan transaksi komersial  (iii) Seluruh jasa pembayaran dan pengiriman uang termasuk kartu kredit, kartu isi ulang dan kartu debit, cek perjalanan dan wesel aksep  (iv) Garansi dan Komitmen  (v) Jual beli untuk rekening sendiri atau rekening nasabah, baik di bursa, di luar bursa atau lainnya, sebagai berikut: - Instrument pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito) - Valuta asing - Instrumen kurs dan suku bunga, termasuk swap, kesepakatan suku bunga forward - Surat berharga pasar uang yang dapat dialihkan  (vi) Jasa Pengelolaan Kas,	dimaksud dalam Bagian Horizontal dan	direktur yang dapat ditempati oleh ekspatriat sesuai dengan proporsi kepemilikan  4) Tidak terikat kecuali sebagaimana dimaksud dalam Bagian Horizontal dan Ketentuan Umum Subsektor					
IASA TERKAIT KESEHATAN DAN SOSIAI								
VANA I ENNAIT NEVERTATAT MAIT VOIAE	. JASA TÉRKAIT KESEHATAN DAN SOSIAL							

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
Kehadiran komersial penyedia la	yana	an asing hanya diizinkan melalui institusi kese	hata	n yang terdaftar di Indonesia dan harus r	nenjalin kemitraan dengan
mitra lokal.					
Rumah Sakit untuk Jasa Medis	,	Tidak ada	1)	Tidak ada	
Spesialis dan Subspesialis di					
Rumah Sakit Kelas A dan B dan		Tidak ada	2)	Tidak ada	
menyediakan lebih dari 250			l		
Tempat Tidur (CPC 9311)	3)	Tidak ada, kecuali kehadiran komersial	3)	,	
		hanya diizinkan dalam bentuk:		a) hanya dapat mempekerjakan	
		<ul> <li>a) Kerja sama operasi (KSO) dengan mendirikan kantor perwakilan di</li> </ul>		profesional kesehatan asing jika	
		mendirikan kantor perwakilan di Indonesia; atau		tidak ada orang Indonesia yang memenuhi syarat yang memadai;	
		b) Persyaratan usaha patungan dengan		b) rumah sakit dikelola oleh Direksi	
		tidak lebih dari 67% penyertaan modal		yang diketuai oleh dokter Indonesia;	
		dapat dimiliki oleh asing.		c) rumah sakit asing hanya dapat	
		<b>aapat c</b> 2.2 3.		menyelenggarakan pelayanan	
				spesialis dan subspesialis rumah	
				sakit kelas A atau kelas B.	
	4)	Tidak terikat	4)	Tidak terikat	
C. Jasa Sosial	1				
Jasa Sosial (CPC 933):	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
<ul> <li>jasa kesejahteraan sosial</li> </ul>			_,		
untuk orang tua;	,	Tidak ada	2)	Tidak ada	
- jasa kesejahteraan sosial		Title I have all assessments a set of	٥,	The last of the second	
bagi para penyandang	3)	Tidak ada, kecuali persyaratan usaha	3)	Tidak ada, kecuali hanya dapat	
disabilitas; dan		patungan dengan tidak lebih dari 51%		mempekerjakan pekerja sosial dan	
<ul> <li>pelatihan dan pendidikan kesejahteraan sosial</li> </ul>		penyertaan modal dapat dimiliki oleh asing.		pekerja kesejahteraan asing jika tidak ada orang Indonesia yang memenuhi	
untuk pekerja sosial dan				syarat yang memadai	
pekerja perawat lansia.				Syarat yang memadai	
pekerja perawat lansia.	4)	Tidak terikat	4)	Tidak terikat	
9. JASA TERKAIT PARIWISATA			٠,	Tradit tormat	

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
Hotel (Hotel bintang 3, 4 dan 5)	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	3) Penyertaan modal asing hingga 100% Penanaman Modal Asing diperbolehkan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti)	a) Hotel dengan jumlah kamar kurang dari 61 kamar atau jumlah karyawan kurang dari 41 hanya dapat dimiliki oleh UKM Nasional b) Penanaman Modal Asing diperbolehkan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti)	
	4) Tidak terikat kecuali untuk:  a) Tingkat Manajemen Puncak dalam bisnis Hotel terdiri dari:  - Manajer Umum  - Manajer Makanan dan Minuman  - Manajer Tempat Tinggal  - Pengawas Keuangan  - Direktur Pemasaran  b) Professional yang Sangat Terampil terdir dari:  - Koki Eksekutif  - Asisten Koki  - Tukang Masak Khusus.		
<ul><li>B. Agen Perjalanan (CPC74710)</li><li>Agen Perjalanan Operator Tur</li></ul>		1) Tidak ada	
mengacu pada biro perjalanan yang diatur dalam KBLI 79120		2) Tidak ada	
	Tidak terikat untuk operator tur	3)	

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
				<ul> <li>a) Operator tur hanya dapat dimiliki oleh UKM Nasional</li> <li>b) Modal Asing diperbolehkan untuk Agen Perjalanan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti)</li> </ul>	
	4)	Tidak terikat kecuali untuk penasihat teknis	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Resor Wisata Termasuk: - Hotel (bintang 3, 4 dan 5)	,	Tidak ada	1)	Tidak ada	
<ul><li>Marina</li><li>Kursus Golf dan Fasilitas</li></ul>	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
Olahraga lainnya	3)	Penyertaan modal asing hingga 100%	3)	Penanaman Modal Asing diperbolehkan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti)	
	4)	Tidak terikat kecuali untuk Manajer Resor	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Operator Hotel Internasional (CPC 91135)	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
,	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Penyertaan modal asing hingga 100%	3)	Penanaman Modal Asing diperbolehkan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti)	
	4)	Tidak terikat kecuali untuk: a) Tingkat Manajemen Puncak dalam bisnis Hotel terdiri dari:	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	

Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
		<ul> <li>Manajer Umum</li> <li>Manajer Makanan dan Minuman</li> <li>Manajer Tempat Tinggal</li> <li>Pengawas Keuangan</li> <li>Direktur Pemasaran</li> <li>b) Professional yang Sangat Terampil terdiri dari:</li> <li>Koki Eksekutif</li> <li>Asisten Koki</li> <li>Tukang Masak Khusus.</li> </ul>			
Jasa Konsultasi Pariwisata (CPC	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
91136)	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia sebagai perusahaan Indonesia. Dapat dimiliki oleh UKM nasional Dalam hal kerjasama dengan perusahaan nasional, diperlukan: usaha patungan, kerja sama operasi dan manajemen kontrak dengan penyertaan modal asing sampai dengan 49%.	3)	Tidak terikat	
	4)	Tidak terikat	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa pemasok makanan dengan		Tidak ada	1)	Tidak ada	
layanan penuh Restoran (CPC 64210)	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Penyertaan modal asing hingga 100%	3)	Tunduk pada peraturan pemerintah daerah yang berlaku tentang kesusilaan atau ketertiban umum	

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL		•		
			sesuai dengan Pasal XIV (a) GATS. Penanaman Modal Asing diperbolehkan dengan modal di atas Rp 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan properti)	
	4) Tidak terikat kecuali untuk:  a) Tingkat Manajemen Puncak dalam bisnis Hotel terdiri dari:  - Manajer Umum  - Manajer Tempat Tinggal  - Pengawas Keuangan  - Direktur Pemasaran  b) Professional yang Sangat Terampil terdiri dari:  - Koki Eksekutif  - Asisten Koki  - Tukang Masak Khusus.		Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
11. JASA ANGKUTAN				
A. Jasa Angkutan Laut	a Land Carlotte and the San and Land			
	g kecuali cabotage dan jasa pendukung  1) Tidak ada	1)	menunjuk Perusahaan Pelayaran Indonesia atau Perusahaan Pelayaran patungan sebagai Agen Umum Tugas-tugas Agen Umum di Indonesia antara lain sebagai berikut:  a) Untuk membuat pengaturan untuk mendapatkan semua jasa	namun tidak terbatas pada Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
			Balikpapan, Banjarmasin, Bitung, Pontianak, Ambon, tdan Sorong.  (Pelabuhan ini saat ini dibuka untuk perdagangan sinternasional dan dapat ditambah atau dikurangi di masa mendatang.)
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49%	3) Tidak ada	
	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
b. Angkutan Barang Internasional (CPC 7212), tidak termasuk cabotage		Perusahaan Pelayaran Asing wajib menunjuk Perusahaan Pelayaran Indonesia atau Perusahaan Pelayaran patungan sebagai Agen Umum	untuk pelayaran

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional Komitmen Tamba	han
. KOMITMEN HORIZONTAL			
			kassai Duma Batam masir Imbor at ir langai dapa

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar			Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL					
				perjanjian pinjam meminjam dengan negara lain.	
	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49%	3)	Tidak ada	
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa pendorong dan penarik untuk angkutan laut (CPC 7214)	ĺ	Tidak terikat	1)	Tidak terikat	
tidak termasuk <i>cabotage</i>	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	<ul> <li>Tidak ada, kecuali:</li> <li>a) Tidak lebih dari 49 persen modal saham dalam usaha patungan harus dimiliki oleh asing; dan</li> <li>b) Persyaratan perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia;</li> </ul>		Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
Jasa penunjang untuk angkutan laut (CPC 7451**)	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada	
	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada	
	3)	Tidak ada, kecuali: a) Tidak lebih dari 49 persen modal saham dalam usaha patungan harus dimiliki oleh asing; dan		Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	

Moda Pasokan. 1) Pasokan Lintas batas 2) Konsumsi Luar Negeri 3) Kenadiran Komersiar 4) Kenadiran Orang Perseorangan							
Sektor atau Subsektor		Hambatan Akses Pasar		Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan		
I. KOMITMEN HORIZONTAL							
		<ul> <li>b) Persyaratan perizinan untuk pemasok jasa asing mungkin berbeda dari yang berlaku untuk pemasok jasa Indonesia;</li> </ul>		Sebagaimana ditentukan dalam bagian			
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	ŕ	horizontal			
Jasa Pendukung Angkutan Laut							
a. Jasa Bongkar Muat Barang Angkutan Laut (CPC 741)	1)	Tidak terikat kecuali karena tidak ada batasan pada muatan kapal (kapal ke kapal atau melalui dermaga) dan/atau pada penggunaan penanganan muatas di atas kapal.	1)	Tidak terikat kecuali karena tidak ada batasan pada muatan kapal (kapal ke kapal atau melalui dermaga) dan/atau pada penggunaan penanganan muatas di atas kapal.			
	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada			
	3)	Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49%	3)	Tidak ada			
	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal			
Jasa Angkutan Udara							
a. Jasa perawatan dan perbaikan pesawat terbang (CPC 8868)	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada			
	2)	Tidak ada	2)	Tidak ada			
	3)	Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49%	3)	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal			
	4)	Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	4)	Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal			
b.Sistem reservasi computer (CRS)	1)	Tidak ada	1)	Tidak ada			

Sektor atau Subsektor	Hambatan Akses Pasar	Hambatan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49%	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
	Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
c.Penjualan dan Pemasarai Jasa Angkutan Udara	1) Tidak ada	1) Tidak ada	
onen migratam o ama	2) Tidak ada	2) Tidak ada	
	Persyaratan usaha patungan dengan penyertaan modal asing hingga 49%	Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	
	Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	Tidak terikat kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal	